



SALINAN

## WALIKOTA MAKASSAR

### PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

NOMOR 7 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL KOTA MAKASSAR

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, maka dipandang perlu untuk menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemeritahan Yang Menjadi Kewenangan Pemeritah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL KOTA MAKASSAR

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar;
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengolahan Kulit selanjutnya disingkat UPTD Pengolahan Kulit adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar;
7. Kepala UPTD Pengolahan Kulit adalah Kepala UPTD Pengolahan Kulit pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian pada UPTD Pengolahan Kulit.

#### BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan ini, dibentuk UPTD Pengolahan Kulit pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**  
**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**  
**Pasal 3**

- (1) UPTD Pengolahan Kulit, berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal.
- (2) UPTD Pengolahan Kulit, dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas serta wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Pasal 4**

- (1) Tugas pokok UPTD Pengolahan Kulit, yaitu melaksanakan sebagian tugas kegiatan teknis operaional dan/atau kegiatan penunjang kemampuan teknis dalam bidang pengolahan kulit.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, UPTD Pengolahan kulit menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran dibidang pengolahan kulit;
  - b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
  - c. melaksanakan pembinaan, pemasaran dan pemberian dukungan produksi dan pengembangan usaha;
  - d. melaksanakan pengadaan/penyediaan, pengaturan, penyimpanan dan distribusi peralatan serta barang kebutuhan UPTD Pengolahan Kulit;
  - e. melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan/ pemakaian peralatan dan kendaraan yang berada dalam penguasaan UPTD Pengolahan Kulit;
  - f. melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**Bagian Kesatu**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengolahan Kulit, terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pengolahan Kulit, sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Bagian Kedua**  
**Tata Kerja**  
**Pasal 6**

- (1) Kepala UPTD Pengolahan Kulit bertugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pengolahan Kulit serta melakukan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya.

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PBB bertugas mengordinir pelaksanaan tugas ketatausahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pengolahan kulit, yaitu :

  - a. Pengelolaan data kepegawaian;
  - b. Pengelolaan keuangan;
  - c. Pengelolaan barang;
  - d. Pengagendaan, pengarsipan dan pendistribusian surat;
  - e. Pengelolaan keamanan kantor;
  - f. Pengelolaan kebersihan kantor;
  - g. Pengelolaan pramu kantor.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Pengolahan Kulit bertugas melaksanaan tugas teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pengolahan Kulit.

(4) Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Pengolahan kulit bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Pengolahan Kulit dan wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

(5) Uraian tugas Jabatan Non Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Pengolahan kulit akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka ketentuan-ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
  - (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan ditetapkan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 6 April 2011

## WALIKOTA MAKASSAR

TTD

ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN


Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 7 April 2011

## SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

H.M. ANIS ZAKARIA KAMA

Lampiran : Peraturan Walikota Makassar  
Nomor : 7 Tahun 2011  
Tentang : Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar



WALIKOTA MAKASSAR

TTD

ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN